



PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangga Dua - Namrole

KEPUTUSAN PLT KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BURU SELATAN
NOMOR 428/1506/PEND-85/2019

TENTANG
DIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI 02 KEPALA MADAN
DESA PASIR PUTIH KEC KEPALA MADAN KABUPATEN BURU SELATAN
TAHLIN 2019

PLT KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BURU SELATAN

- Menimbang**
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pendidikan formal di Kabupaten Buru Selatan diperlukan perhatian dan dukungan dari semua pihak untuk membuka Pendidikan Sekolah Dasar (SD) NEGERI 02 KEPALA MADAN
 - Bahwa untuk maksud tersebut dan sesuai studi kelayakan, maka dipandang perlu untuk memberikan tin operasional pada Sekolah Dasar (SD) NEGERI 02 KEPALA MADAN
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada point a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan

- Mengingat**
- Undang-undang nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku
 - Undang-undang nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3944);
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan daerah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3390)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/UR/2002 tentang Pendidikan dan Dewan Komite Sekolah
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 1996 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3782).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- KESATU** : Memberikan tin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar (SD) NEGERI 02 KEPALA MADAN Desa PASIR PUTIH Kecamatan KEPALA MADAN
 - KEDUA** : Memberikan Kewenangan Kepala Kepala Pendidikan Sekolah Dasar (SD) NEGERI 02 KEPALA MADAN dalam proses kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - KETIGA** : Melaporkan hasil belajar kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan dalam bentuk Laporan Bulanan untuk dijadikan bahan evaluasi
 - KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini di bebarkan pada anggaran yang sesuai
 - KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Namrole
Pada Tanggal : 29 September 2019

PLT KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BURU SELATAN,

EDISON BILORO, S.Pd
Pembina
NIP. 19620807 198403 1 015

- Tembusan disampaikan Kepada Yth:**
- Direktoral Jenderal Sekolah Dasar Kemdikbud di Jakarta
 - Bupati Buru Selatan di Namrole,
 - Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kepala Madan di Biloro,
 - Arsip.

PERUBAHAN	7	9	STOKBANK	STOKBANK
NEGERI	7	9	STOKBANK	STOKBANK
NEGERI	7	9	STOKBANK	STOKBANK
NEGERI	7	9	STOKBANK	STOKBANK